



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ripin, umur 47 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Dagang, dahulu beralamat di Jln. Prof. M. Yamin SH. No. 114, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, sekarang beralamat di Jln. Al Furqan RT. 003/RW 001, Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini disebut Penggugat;

Lawan:

1. **Gunawan Chandra, S.E.** Umur ± 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik;
2. **Yulwati**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik. Keduanya suami/istri yang beralamat di Jln. Prof. M. YAMIN, SH. No 114 Sungai Penuh, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, dalam hal ini Tergugat 1, dan Tergugat 2 memberikan kuasa kepada Yusuf, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat YUSUF, S.H., & Partners, yang berkantor Jl. Depati Parbo No. 69, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari HASAN (ayah) dan LENI (ibu), yang memiliki saudara kandung 3 (tiga) orang yaitu : Yulwati (tergugat), Linda dan Efendi.
2. Bahwa sepeninggal kedua orang tua Penggugat tersebut di atas ada beberapa harta berupa emas yang diwariskan kepada kami dan telah di bagi oleh saudara orang tua kami bernama Mentaria sepeninggal orang tua kami, harta berupa emas tersebut kemudian diuangkan dan uang tersebut disimpan di Bank Rakyat Indonesia.
3. Bahwa kemudian pada tahun 2015 ada harta warisan bersama HASAN dan MENTARIA yang dulunya dari modal usaha dari orang tua mereka telah dibagi atau diserahkan kepada kami anak-anak HASAN melalui kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dihadapan Notaris, emas bagian dari Penggugat diuangkan dan uang tersebut disimpan di Bank Rakyat Indonesia. begitu juga dengan harta bagian Linda dan Efendi diuangkan dan disimpan di Bank Rakyat Indonesia.
4. Bahwa semua harta berupa emas yang kami terima semuanya telah diuangkan dan disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sungai Penuh. begitu juga dengan harta berupa emas milik Linda dan Efendi telah diuangkan dan disimpan di Bank Rakyat Indonesia Sungai Penuh dengan kesepakatan dinotaris untuk simpan, uang Linda dan Efendi didampingi oleh pendamping. Uang-uang tersebut disimpan dimaksudkan untuk keperluan atau kebutuhan kami.
 5. Bahwa setelah ada kesepakatan di notaris dan dibuatnya rekening atau tabungan atas nama kami masing-masing kecuali Linda dan Efendi ada pendamping. Oleh para Tergugat berusaha untuk menguasai uang adik-adik Penggugat dengan cara mengajukan permohonan pengampuan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menetapkan Linda dan Efendi dibawah pengampuan. Sehingga uang atas nama Linda dan Efendi telah dikuasai oleh para Tergugat.
 6. Bahwa adanya kesepakatan di Notaris oleh Penggugat, Yulwati dan saudara kandung Bapak Penggugat Mentaria adalah supaya harta-harta tersebut benar-benar di gunakan untuk keperluan atau kebutuhan kami. Dan tidak dikuasai atau dialihkan kepada pihak lain apalagi kepada Tergugat I ipar Penggugat Gunawan candra. Karena dulu penggugat memiliki tabungan di Bank Rakyat Indonesia dari hasil pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua Penggugat Hasan dan Leni sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) telah diambil oleh Tergugat I Gunawan candra dan telah digunakannya untuk keperluan pribadinya dan uang tersebut sampai sekarang tidak pernah dikembalikan kepada Penggugat.
 7. Bahwa salah satu tujuan di buatnya kesepakatan di notaris bermula dari kekuatiran kami kepada Tergugat I Gunawan Candra menguasai seluruh harta peninggalan orang tua kami untuk keperluan pribadinya, dan tidak untuk kebutuhan penggugat dan adik-adik penggugat. dan apalagi Tergugat adalah aktif di partai politik yaitu di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Sungai Penuh, dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Sungai Penuh dan tidak lolos.
 8. Bahwa penggugat sendiri memiliki tabungan di Bank Rakyat Indonesia sungai penuh, sejumlah yang terakhir Penggugat Ketahui sebelum keluarnya Pengampuan atas diri Penggugat sebesar Rp. 532.766,943.00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan yang tertulis dibuku Tabungan BRI BRITAMA Nomor tabungan 5898449 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17 Mei 2016.

Dalam hal ini disebut objek sengketa.

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn



9. Bahwa terhadap uang simpanan Penggugat tersebut di atas para Tergugat telah menguasainya dengan cara mengajukan permohonan pengampunan atas diri Penggugat, sebagaimana mereka mengajukan pengampunan terhadap kedua adek atau saudara kandung Penggugat bernama Linda dan Efendi, oleh Pengadilan telah mengabulkan permohonan para Tergugat dengan **Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN. Spn. tanggal 12 Mei 2016**. Yaitu menetapkan :
1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon seluruhnya.
 2. Menyatakan adik kandung/adik ipar Para Pemohon (RIPIN) berada dibawah pengawasan Wali Kurator/Pengampunan.
 3. Menyatakan dan mengangkat Para Pemohon (Yulwati dan Gunawan Chandra) sebagai Wali pengampu/curator terhadap adik kandung/adik ipar para pemohon (RIPIN)
 4. Membebaskan biaya permohonan kepada para pemohon sebesar Rp. 171.000.- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
10. Perbuatan para tergugat tersebut di atas jelas adalah perbuatan melawan hukum, karena Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tanggal 12 Mei 2016. Dapat dikatakan IRASIONAL artinya bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena sampai sekarang ini Penggugat dalam keadaan sehat, bisa membaca, bisa menulis, bisa bekerja, dan bisa berkomunikasi sebagaimana orang pada umumnya walaupun sedikit ada kekurangan agak gagap dalam berbicara, Penggugat tidak dalam keadaan sakit jiwa dan tidak ada satu bukti pun berupa surat dari dokter ahli yang menerangkan bahwa Penggugat dalam keadaan sakit jiwa.
11. Bahwa selama penggugat berada disungai penuh, Penggugat bekerja di toko rempah sari. Dan sekarang Penggugat bekerja di toko rempah sari milik Mentaria di bengkulu. Penggugat pindah kebengkulu bermula dari Penggugat dipaksa oleh Para Tergugat untuk dibawa kerumah sakit jiwa padang yaitu dengan cara pada tanggal 20 April 2016 sekira pukul 21.00 wib. datang sejumlah 3 orang kedalam rumah Penggugat dan langsung memegang Penggugat, pada saat itu Penggugat berteriak dan mengatakan apa salah saya, oleh karena diancam dan tidak berdaya karena diborgol, kemudian Penggugat dimasukan kedalam mobil, dimana Para Tergugat **Gunawan Candra dan Yulwati** sudah menunggu didalam mobil tersebut, dalam perjalanan Pemohon tetap dalam mobil dalam keadaan terborgol dan tidak diberi kesempatan untuk makan, sampai dipadang dirumah sakit Jiwa **Gunawan Candra dan Yulwati** mengatakan kepetugas rumah sakit jiwa bahwa Pemohon Ke dalam keadaan sakit jiwa dan petugas rumah sakit jiwa tanpa memeriksa keadaan penggugat, Penggugat langsung dibawa kedalam sebuah ruangan dan borgol di tangan Penggugat dibuka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penggugat diikat dengan tali dalam ruang tersebut, dalam keadaan tersebut Penggugat terpaksa buang air di celana.

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 datang saudara kandung Bapak Penggugat yang bernama Mentaria menjemput Penggugat dirumah sakit jiwa padang tersebut, dimana saudara dari Bapak Penggugat tersebut mengetahui bahwa Penggugat dibawa kerumah sakit jiwa padang diberitahukan oleh Pendeta Gereja Injil tempat Penggugat beribadah tiap minggu yaitu Bapak Pendeta Agoes Ariatonang.

Bahwa kedatangan saudara Bapak Penggugat yaitu Mentaria meminta kepada rumah sakit jiwa agar Penggugat dikeluarkan dari rumah sakit jiwa tersebut, tetapi oleh rumah sakit jiwa padang tersebut tidak mau mengeluarkan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat harus diserahkan kepada orang yang membawa masuk Penggugat dirumah sakit tersebut.

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Mei 2016 datang menemui Penggugat kembali, yaitu saudara Bapak Pemohon yang bernama Mentaria bersama dengan Pendeta Agoes Ariatonang, untuk meminta kepada rumah sakit jiwa padang agar Penggugat dikeluarkan dari rumah sakit jiwa tersebut, tetapi oleh rumah sakit jiwa padang tetap tidak mau mengeluarkan Penggugat dengan alasan yang sama.

Bahwa baru kemudian rumah sakit jiwa padang menghubungi para Tergugat **Gunawan Candra** dan **Yulwati** untuk datang kerumah sakit jiwa mengeluarkan Penggugat. Pada tanggal 13 Mei 2016 **Gunawan candra dan Yulwati** datang kerumah sakit jiwa padang tersebut, dan juga disitu datang Pak Mentaria dan Pendeta Agoes Ariatonang, dan setelah para Tergugat **Gunawan Candra** dan **Yulwati** mengeluarkan Penggugat dirumah sakit jiwa tersebut, Penggugat langsung mengambil keputusan untuk ikut dengan Pak Mentaria dan Pendeta Agoes Ariatonang sampai dengan sekarang, karena trauma akibat penculikan tersebut.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2016. Penggugat sampai di Sungai Penuh, dan tinggal dirumah pendeta Agoes Ariatonang, dan pada kesempatan itu Penggugat mengurus tabungan Penggugat di Bank BRI. pada tanggal 17 Mei 2016. Bahwa tidak lama setelah itu pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Penggugat datang kembali ke BRI untuk mengurus simpanan Penggugat dari tabungan ke Deposito, tetapi oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh (BRI) tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa Tergugat **Gunawan Candra** dan **Yulwati** dua hari yang lalu telah mengantar berupa Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa Penggugat dibawah Pengampunan **Gunawan Candra dan Yulwati**



12. Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Para Tergugat telah memaksa Penggugat untuk dibawa kerumah sakit jiwa padang, untuk tujuan mendapatkan Bukti surat keterangan bahwa Penggugat pernah dirawat dirumah sakit jiwa. Atas peristiwa tersebut **Rumah Sakit Jiwa Padang mengeluarkan berupa surat penggugat pernah dirawat dirumah sakit jiwa bukan keterangan penggugat sakit jiwa**, kemudian juga dikeluarkan surat berupa kartu berobat oleh Rumah Sakit Jiwa Padang. Dengan bukti surat itulah para Tergugat mengajukan Permohonan Pengampunan atas diri Penggugat di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
13. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam mengeluarkan Penetapan Pengampunan atas diri penggugat yang mengatakan dalam penetapan tersebut bahwa terbukti Penggugat Sakit Jiwa sangat tidak dapat diterima dengan akal sehat, karena orang yang benar-benar sakit jiwa sekalipun dalam keadaan dirawat dirumah sakit jiwa tidak dibenarkan untuk diajukan dibawah pengampunan, karena orang yang dalam proses perawatan dirumah sakit, ada beberapa kemungkinan bisa sembuh total atau tidak dapat disembuhkan sama sekali, dan itu pun haruslah dengan keterangan dokter yang benar-benar memberi keterangan yang benar terhadap kondisi pasien tersebut, sementara atas diri Penggugat Rumah Sakit Jiwa Padang tidak ada satupun memberi keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat Sakit Jiwa. Keadaan Penggugat dirumah sakit jiwa di manfaatkan oleh **Gunawan Candra** dan **Yulwati** untuk mengajukan Penetapan supaya Penggugat dibawah Pengampunan. Yaitu sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 12 Mei 2016, **Gunawan Candra** dan **Yulwati** telah mengajukan Permohonan waktu Penggugat berada dirumah sakit jiwa padang yaitu pada tanggal 30 April 2016 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 10 Mei 2012.
14. Bahwa pengajuan permohonan penetapan yang diajukan oleh **TERGUGAT** pada tanggal 30 April 2016 ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **seluruhnya adalah tidak benar dan penuh rekayasa serta penuh kebohongan**, karena faktanya **PENGGUGAT yang dinyatakan dalam keadaan diampu ternyata sehat walafiat tidak mengalami sakit keterbelakangan mental, dapat melakukan aktifitas baik membaca, menulis juga melakukan perbuatan hukum apapun. Dapat dibuktikan berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa tanggal 1 November 2017 atas nama RIPIN, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. SAANIN PADANG.**
15. Bahwa akibat lain yang dari Penetapan tersebut. Oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat pertama No. 35/Pdt.G/2016/PN.SPN. tanggal 21 Juli 2017. Dan pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 61/PDT/2017/PT.JMB. tanggal 23 Oktober



2017. Membatalkan gugatan atas nama Mentaria dengan alasan bahwa kesepakatan yang terjadi di Notaris yang dalam kesepakatan tersebut salah seorang pihaknya adalah RIPIN dibawah pengampuan. Maka kesepakatan di Notaris tersebut dibatalkan dan gugatan dinyatakan ditolak.

16. Bahwa Hakim Yang Memeriksa perkara Permohonan Penetapan yang diajukan PARA TERGUGAT **TERGUGAT tidak cermat dan tidak hati-hati** dalam memeriksa dan menganalisa permohonan karena terbukti **Hakim tidak menghadirkan Penggugat sebagai Termohon dalam pengampuan PENGGUGAT dalam proses di Pengadilan**, sehingga Hakim tidak tahu keadaan sebenarnya dari PENGGUGAT bahkan Hakim juga tidak meminta Surat Keterangan Dokter atas keadaan Penggugat sebagai Termohon, sebagaimana diatur dalam :

- **Pasal 437 KUHPerdara** : Peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya keadaan dungu, sakit otak, mata gelap atau keborosan tadi, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan, pun menyebutkan itu harus disertai dengan **bukti-bukti** dan penyebutan saksi-saksinya. Bukti-bukti dimaksud harus diartikan ada bukti keterangan dokter dari dokter spesialis syaraf, yang menyatakan bahwa Termohon (yang diampu) mengalami sakit yang mengakibatkan sukar/sulit untuk mobilisasi dan adanya penurunan fungsi kognitif, sehingga sukar melakukan komunikasi, sukar menulis, membaca dan menjadi lupa atau mengalami keterbelakangan mental;
- **Pasal 438 KUHPerdara** bila pengadilan berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampuan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda.
- **Pasal 439 KUHPerdara** :Setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan segala mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, Pengadilan **harus mendengar akan seorang yang pengampumannya diminta, jika orang ini kiranya tak mampu memindahkannya dirinya, maka pemeriksaan itu harus dilangsungkan dirumahnya, oleh seorang Hakim atau lebih yang diangkat untuk itu, disertai oleh Panitera**, dan dalam segala hal, dengan dihadiri oleh Jawatan Kejaksanaan.
- **Pasal 440 KUHPerdara** : Apabila Pengadilan Negeri, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda, **dan setelah mendengar pula si yang pengampumannya diminta**, berpendapat telah memperoleh keterangan yang cukup, maka atas permintaan itu, dengan tak usah melakukan acara lebih lanjut, Pengadilan mengambil penetapannya, sedangkan dalam hal sebaliknya harus dilakukannya pemeriksaan akan saksi-saksi, supaya mendapat kejelasan tentang peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya.



17. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa keadaan Penggugat yang sebenarnya telah direkayasa oleh Para TERGUGAT beserta saksi-saksi, dan dengan secara melawan hukum telah memberikan keterangan tidak benar. Hakim Yang Memeriksa Perkara Penetapan tersebut juga tidak menjalankan perintah undang-undang sehingga Penetapan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan.
18. Bahwa sehubungan dengan hal di atas Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tanggal 12 Mei 2016 tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, yaitu hanya mendasari pertimbangan dalam penetapannya berupa kartu berobat dan surat keterangan pernah berobat, sedangkan Bukti surat tersebut tidak menerangkan Penggugat dalam keadaan Sakit Jiwa, kalau pun benar pernah dirawat di rumah sakit jiwa maka belum tentu Penggugat sakit jiwa, begitu juga sebaliknya kalau memang benar dirawat di rumah sakit jiwa maka Penggugat bisa saja sudah dalam keadaan sembuh. Artinya bahwa bukti surat tersebut tidak memberikan keterangan yang pasti tentang kondisi atau keadaan Pemohon dalam keadaan sakit jiwa atau tidak.
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penetapan tertanggal 12 Mei 2016 Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tersebut telah didasarkan atas data-data yang tidak mengandung kebenaran serta telah pula dilakukan dengan melangkahi ketentuan ketentuan yang berlaku tentang penetapan seseorang di bawah pengampuan.
20. Bahwa kakak ipar Pemohon **Gunawan Candra** menurut hukum tidak dibenarkan sebagai pengampu atas diri Pemohon karena menurut Pasal 434 Setiap Keluarga sedarah berhak meminta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap, disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat meminta pengampuan bagi istrinya atau suaminya, barang siapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri. berdasarkan ketentuan di atas maka jelas bahwa yang dapat meminta pengampuan adalah hanyalah keluarga yang memiliki hubungan darah. Oleh karena Ipar penggugat Gunawan Candra yang telah memintakan dan juga sebagai pengampu atas diri penggugat, maka apabila kemudian hari kakak Penggugat Yulwati meninggal dunia, maka Penggugat dibawa Pengampuan Ipar Penggugat yang menurut hukum tidak dibenarkan untuk meminta permohonan pengampuan atas diri Penggugat.
21. Bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Pengadilan Negeri Sungai Penuh tidak memeriksa saksi ahli untuk memberikan pendapat terhadap kondisi atas



nama Penggugat tersebut apakah benar-benar dalam keadaan sakit jiwa atau tidak, Pengadilan Negeri Sungai Penuh hanya memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh **Gunawan Candra** dan **Yulwati**, dimana keterangan saksi tersebut sangat terlihat jelas keterangan yang dibuat-buat atau direkayasa, karena tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta bahwa Penggugat mengalami sakit jiwa, Penggugat kesehariannya adalah berjualan dan semua masyarakat setempat mengetahuinya dan tidak benar sejak dulu mengalami gangguan jiwa, kalau kemudian sejak dulu mengalami gangguan jiwa maka tidak mungkin Penggugat sekolah sampai tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dan juga tidak mungkin bisa membuka tabungan sendiri di Bank. Bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan palsu. Oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tanggal 12 Mei 2016 tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup, dan lagi pula tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh, bahwa Penggugat telah ditetapkan dibawa Pengampuan.

22. Bahwa **Gunawan Candra** dan **Yulwati** mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan pengampuan atas diri Penggugat tersebut, yaitu supaya dapat menguasai simpanan atau tabungan Penggugat berupa uang di Bank Rakyat Indonesia, dan juga harta peninggalan orang tua Penggugat yang masih ada berupa Ruko dan Rumah tempat tinggal. Ini jelas terlihat setelah Penetapan Pengampuan itu dikeluarkan oleh **Gunawan Candra** dan **Yulwati** langsung datang ke Bank BRI untuk meminta pencairan uang simpanan atas nama Penggugat. Dan juga sedang menawarkan rumah orang tua Penggugat untuk dijual. Oleh karena ada itikad tidak baik dari GUNAWAN CANDRA DAN YULWATI mengajukan permohonan pengampuan tersebut, maka penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tanggal 12 Mei 2016 haruslah dibatalkan.
23. Bahwa oleh karenanya jelas adanya Penetapan Pengadilan Negeri 12 Mei 2016 Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. telah diputus berdasarkan fakta-fakta yang tidak mengandung kebenaran serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga patut dan beralasan kiranya apabila "Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 12 Mei 2016 Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adanya dan dinyatakan batal demi hukum.
24. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh 12 Mei 2016 Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, kiranya patut dan beralasan apabila "menyatakan dalam hukum, mengembalikan Penggugat ke dalam posisi dan kedudukan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum maka penguasaan Para Tergugat atas Simpanan Penggugat berupa uang, sebesar Rp. 532.766,943.00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan yang tertulis dibuku Tabungan BRI BRITAMA Nomor tabungan 5898449 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17 Mei 2016 dinyatakan tidak sah menurut hukum.
26. Bahwa oleh karena dinyatakan Para Tergugat tidak sah menguasai tabungan Penggugat maka Para Tergugat harus mengembalikan uang berupa simpanan Penggugat berupa uang sebesar Rp. Rp. 532.766,943.00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan yang tertulis dibuku Tabungan BRI BRITAMA Nomor tabungan 5898449 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 17 Mei 2016. Tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dibantu oleh alat keamanan negara.
27. Bahwa untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa harta tidak bergerak yaitu tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jln. Prof. M. YAMIN, SH. No 114 Sungai Penuh, Desa/Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*)
28. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.SPN tanggal 12 mei 2016 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.SPN tanggal 12 mei 2016.
5. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.SPN tanggal 12 mei 2016 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan dinyatakan batal demi hukum maka penguasaan Para Tergugat atas Simpanan Penggugat berupa uang, sebesar Rp. 532.766,943.00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan yang tertulis dibuku Tabungan BRI BRITAMA Nomor tabungan 5898449 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17 Mei 2016 dinyatakan tidak sah menurut hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang hak milik atas nama RIPIN berdasarkan yang tertulis dibuku Tabungan BRI BRITAMA Nomor

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan 5898449 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17 Mei 2016 sebesar Rp. 532.766,943.00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) tanpa beban dan syarat apapun, apabil ingkar dibantu oleh alat keamanan Negara.

7. Menyatakan Penggugat dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat melakukan segala tindakan hukum.
8. Menyatakan demi hukum mengembalikan PENGGUGAT ke dalam Posisi dan kedudukan semula.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang hak milik.
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Penggugat Memohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri, lalu Tergugat menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinding Sambara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat menolak dan menyangkal dengan tugas semua dahlil-dahlil Penggugat didalam Gugatannya kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Jawaban angka 1 Gugatan Penggugat :
Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung dari Hasan (ayah) dan Leni (ibu) yang memiliki saudara kandung 3 (tiga) orang yaitu (Yulwati (tergugat) linda dan Efendi.
3. Jawaban angka 2 Gugatan Penggugat :
Bahwa tidak benar harta peninggalan dari orang tua Penggugat dan Tergugat telah dibagi waris oleh Saudara orang tua Penggugat, akan tetapi harta peninggalan berupa emas telah diambil oleh saudara orang tua Penggugat dan Tergugat tanpa seizin Tergugat.
4. Jawaban angka 3 Gugatan Penggugat :
Bahwa tidak benar harta warisan tersebut adalah harta bersama dari Hasan dan Mentaria yang dahulu adalah modal usaha dari orang tua mereka, yang benar adalah harta tersebut adalah milik Hasan dan Leni (orang tua

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn



Penggugat dan Tergugat (suami /isteri) dan bahwa kesepakatan dibuat dihadapan Notaris adalah cacat hukum dan batal demi hukum, selanjutnya penyimpanan uang di Bank BRI atas nama Penggugat dengan didampingi oleh Pendamping dikarenakan Penggugat tidak cakap bertindak sendiri;

5. Jawaban angka 4 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar ada kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris semua emas dan harta telah diuangkan semua atas persetujuan para pihak dan disimpan di Bank BRI Sungai Penuh, akan tetapi ini adalah rekayasa dari saudara orang tua Penggugat yang bernama Mentaria untuk menghindari proses hukum dikarenakan telah mengambil harta berupa emas di rumah Tergugat tanpa seizin Tergugat;

6. Jawaban angka 5 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar Penggugat membuat rekening atas nama sendiri di Bank BRI, seluruhnya didampingi oleh Pendamping dikarenakan Penggugat tidak cakap berbuat dan bertindak atau melakukan perbuatan hukum di BRI Sungai Penuh, maka dari itu mereka didampingi oleh orang lain yang tidak berhak untuk sebagai Pendamping mereka, dengan didampingi oleh orang yang tidak berhak untuk menjadi pendamping berdasarkan ketentuan Undang – undang yang berlaku, sudah sepatutnya Saudara Penggugat dan Kakak Ipar Penggugat mengajukan permohonan penetapan Pengampuan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

7. Jawaban angka 6 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar ada kesepakatan di Notaris untuk menghindari harta-harta di kuasai oleh pihak lain dan tidak benar Tergugat I Ipar Penggugat Gunawan Chandra ingin menguasai harta- harta tersebut, dan sampai saat ini tidak ada satupun harta-harta tersebut dikuasai oleh Tergugat I serta dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

8. Jawaban angka 7 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar alasan kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat I Gunawan Chandra untuk menguasai seluruh harta peninggalan orang tua Penggugat dan saudaranya, dan alasan Penggugat tidak dapat dibenarkan dimana sampai saat ini tidak ada harta- harta yang berpindah tangan atau di kuasai oleh Tergugat I Gunawan Chandra, serta hak politik Tergugat I untuk aktif di Partai Politik tidak ada hubungan dengan perkara ini, maka alasan ini haruslah dikesampingkan;

9. Jawaban angka 8 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar Tergugat membuka rekening di BRI Sungai Penuh sendiri, dimana Penggugat membuka dan memiliki rekening di BRI sungai Penuh didampingi oleh seorang Pendamping, uang sejumlah Rp. 532.766.943.00, (Lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam



ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) adalah akumulasi jumlah tabungan awal ditambah bunga simpanan dari Deposito awal;

10. Jawaban angka 9 Gugatan Penggugat :

Bahwa dikarenakan Permohonan Penetapan Pengampuan yang diajukan oleh Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Undang- undang dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup dan patut selanjutnya dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan telah dikabulkan permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri sungai Penuh dengan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016, Yaitu menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan adik kandung / adik ipar Para Pemohon (RIPIN) berada dibawah Pengawasan Wali Kurator/ Pengampuan.
3. Menyatakan dan mengangkat Para Pemohon (Yulwati dan Gunawan Chandra) sebagai Wali Pengampu / curator terhadap adik kandung/ adik ipar para pemohon (RIPIN).
4. Membebaskan biaya permohonan kepada para pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

11. Jawaban angka 10 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dimana dengan Penetapan Pengampuan yang diajukan oleh Para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan Undang- undang dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup dan patut selanjutnya dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan telah dikabulkan permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri sungai Penuh, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum serta masih berlaku sampai saat ini, selanjutnya menjadi dasar hukum oleh Para Tergugat sebagai wali Pengampu untuk melakukan perrbuatan hukum sebagai mana penetetapan tersebut;

12. Jawaban angka 11 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar Para Tergugat memaksa untuk membawa Penggugat ke rumah sakit jiwa Padang, hal ini dikarenakan keadaan Penggugat mengalami sakit jiwa dan sering bicara sendiri dan ketawa sendiri dengan tidak jelas serta tidak cakup untuk bekerja di toko dan oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat membawa Penggugat untuk di lakukan pengobatan secara medis di Rumah Sakit Jiwa Padang, dan selanjutnya oleh petugas Rumah Sakit Jiwa Padang telah melakukan tindakan medis sesuai dengan semestinya, kemudian setelah Penggugat berada di Rumah Sakit Jiwa Padang Penggugat ditangani oleh para dokter dan tim medis dan



di berikan obat kepada Penggugat untuk mengobati sakit jiwanya selanjutnya Penggugat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Padang selama beberapa bulan lamanya, kemudian datang saudara Mentaria adik dari Orant tua Para Tergugat untuk menjenguk Penggugat dengan maksud mengeluarkan Penggugat dari rumah sakit Jiwa Padang dan tidak di bolehkan oleh pihak rumah sakit, namun dengan cara memaksa saudara Mentaria kepada Para Tergugat untuk mengeluarkan Penggugat dari rumah sakit jiwa, dibawah paksaan saudara Mentaria maka Para Penggugat akhirnya bersedia mengeluarkan Penggugat dari rumah sakit jiwa dengan keadaan Penggugat masih belum sembuh dari sakit jiwanya dan selanjutnya oleh Pendeta Agoes Ariatonang berjanji untuk membawa Penggugat ke Sungai Penuh ke tempat tinggal Penggugat namun ternyata Penggugat pergi entah kemana dan tidak diketahui oleh Para Tergugat Sebagai Wali Pengampu sesaat setelah dikeluarkan dari rumah sakit jiwa Padang. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum, Penggugat adalah di bawah Wali Pengampu dari Para Tergugat maka cukuplah alasan pihak Bank BRI sungai Penuh untuk tidak memenuhi permintaan Penggugat ;

13. Jawaban angka 12 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar Para Tergugat memaksa untuk membawa Penggugat ke rumah sakit jiwa Padang, hal ini dikarenakan keadaan Penggugat mengalami sakit jiwa dan sering bicara sendiri dan ketawa sendiri dengan tidak jelas serta tidak cakap untuk bekerja di toko dan oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat membawa Penggugat untuk di lakukan pengobatan secara medis di Rumah Sakit Jiwa Padang, selanjutnya pihak Rumah Sakit Jiwa Padang telah pula merawat Penggugat sebagaimana mestinya terhadap keadaan yang dialami oleh Penggugat;

14. Jawaban angka 13 Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar Para Tergugat memaksa untuk membawa Penggugat ke rumah sakit jiwa Padang, hal ini dikarenakan keadaan Penggugat mengalami sakit jiwa dan sering bicara sendiri dan ketawa sendiri dengan tidak jelas serta tidak cakap untuk bekerja di toko dan oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat membawa Penggugat untuk di lakukan pengobatan secara medis di Rumah Sakit Jiwa Padang, selanjutnya pihak Rumah Sakit Jiwa Padang telah pula merawat Penggugat sebagaimana mestinya terhadap keadaan sakit jiwa dan dunggu yang dialami oleh Penggugat, maka cukuplah alasan hukum bahwa Para Tergugat untuk mengajukan Permohonan Wali Pengampu ke Pengadilan Sungai Penuh;

15. Jawaban angka 14 Gugatan Penggugat:



Bahwa tidak benar Pengajuan Permohonan Penetapan oleh Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 30 April 2016 adalah tidak benar dan penuh rekayasa serta penuh kebohongan, kemudian pada kenyataannya Permohonan dari Para Tergugat di kabulkan oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016;

16. Jawaban angka 15 Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak ada hubungan antara Perkara Perdata Nomor : 35/ Pdt.G/ 2016/ Pn. Spn Tanggal 21 Juli 2017 dan Perkara Perdata Nomor 61/ PDt/ 2017/ PT. JMB, Tanggal 23 Oktober 2017 dengan Penggugat Atas Nama Mentaria dengan Perkara ini dimana Perkara Nomor : 13 / Pdt .G / 2018/ PN. Spn Tanggal 19 Februari 2018 dengan Penggugat Atas Nama RIPIN;

17. Jawaban angka 16 Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Penetapan yang diajukan oleh Para Tergugat Tidak cermat dan tidak hati-hati dalam memeriksa dan menganalisa permohonan, sebaliknya bahwa faktanya Hakim dengan telah cermat dan penuh keyakinan untuk mengabulkan permohonan penetapan dari Para Tergugat berdasarkan bukti surat dan keterangan Para Saksi dibawah sumpah di Persidangan terbuka untuk umum, selanjutnya dalil Penggugat pada Gugatan nomor 16 haruslah dikesampingkan;

18. Jawaban angka 17 Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar Para Tergugat telah merekayasa Permohonannya dan saksi-saksinya dalam keterangannya dibawah sumpah di Persidangan terbuka untuk umum, kemudian Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Penetapan tersebut telah juga tidak menjalankan Undang-undang, faktanya bahwa persidangan adalah sesuai dengan ketentuan Per Undang- undangan yang berlaku, maka Penetapannya adalah sah dan tidak cacat hukum dan tidak dapat dibatalkan demi hukum, selanjutnya dalil Penggugat pada Gugatan nomor 17 haruslah dikesampingkan;

19. Jawaban angka 18 Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yakni Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 tidak berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum yang cukup, faktanya Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Penetapan tersebut telah menjalankan Undang-undang, faktanya bahwa persidangan adalah sesuai dengan ketentuan Per Undang- undangan yang berlaku, maka Penetapannya adalah sah dan tidak cacat hukum dan tidak dapat dibatalkan demi hukum,

20. Jawaban angka 19 Gugatan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 adalah berdasarkan atas data-data yang tidak mengandung kebenaran serta telah pula dilakukan dengan melangkahi ketentuan ketentuan yang berlaku tentang penetapan seseorang di bawah Pengampuan;

21. Jawaban angka 20, 21 dan 22 Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 adalah berdasarkan atas data-data yang tidak mengandung kebenaran serta telah pula dilakukan dengan melangkahi ketentuan ketentuan yang berlaku tentang penetapan seseorang di bawah Pengampuan, adalah berdasarkan Fakta- fakta persidangan maka Hakim Pengadilan menetapkan Permohonan dari Para Tergugat, bahwa Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah pula memeriksa dan mendengarkan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah dan tidak memberikan keterangan palsu pada sidang terbuka untuk umum, dan pada keterangannya tetap bahwa Penggugat adalah sakit jiwa dan dunggu, Penggugat hanya lulusan SD dan tidak tamat SMP, selanjutnya Gunawan Chandra dan Yulwati (Para Tergugat) mempunyai itikat baik dalam pengajuan Permohonan Pengampuan atas diri Penggugat tersebut, setelah Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 Para Tergugat memberi tahukan kepada Para Pihak yakni Bank BRI Sungai Penuh Bahwasannya Para Tergugat telah sah menurut hukum sebagai Wali Pengampu serta Hak dan kewajibannya, dan adalah tidak benar sama sekali Para Tergugat pernah dan atau berkeinginan menawarkan rumah orang tua Penggugat untuk dijual, dimana sampai saat ini rumah milik orang tua Penggugat dan Tergugat belum di bagi waris; dengan alasan ini maka Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 tidak dapat dibatalkan.

22. Jawaban angka 23 Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yakni Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 tidak berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum yang cukup, faktanya Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Penetapan tersebut telah menjalankan Undang-undang, faktanya bahwa persidangan adalah sesuai dengan ketentuan Per Undang- undangan yang berlaku, maka Penetapannya adalah sah dan tidak cacat hukum dan tidak dapat dibatalkan demi hukum,

23. Jawaban angka 24 Gugatan Penggugat:

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn



Bahwa tidak benar Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yakni Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 tidak berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum yang cukup, faktanya Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Penetapan tersebut telah menjalankan Undang-undang, faktanya bahwa persidangan adalah sesuai dengan ketentuan Per Undang- undangan yang berlaku, maka Penetapannya adalah sah dan tidak cacat hukum dan tidak dapat dibatalkan demi hokum dan selanjutnya Penggugat tetap berada dibawah Pengampuan dar Para Tergugat,

24. Jawaban angka 25 Gugatan Penggugat:

Bahwa tidak benar Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh yakni Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 tidak berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum yang cukup, faktanya Hakim yang memeriksa Perkara Permohonan Penetapan tersebut telah menjalankan Undang-undang, faktanya bahwa persidangan adalah sesuai dengan ketentuan Per Undang- undangan yang berlaku, maka Penetapannya adalah sah dan tidak cacat hukum dan tidak dapat dibatalkan demi hukum dan selanjutnya Penggugat tetap berada dibawah Pengampuan dar Para Tergugat. Maka Pengusaan atas Simpanan Penggugat sebanyak Rp. 532. 766.943.00,. (Lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) adalah sah demi hukum telah dipindahkan ke Tergugat II (Yulwati Kakak Kandung Penggugat) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 13 / PDT. P / 2017 / Pn. Spn. Tanggal 10 Agustus 2017;

25. Jawaban angka 26 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar Tergugat II Menguasai tabungan Penggugat sebanyak Rp. 532. 766.943.00,. (Lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Bahwa Penguasaan tersebut adalah secara sah menurut Hukum, Pemindahan uang sebanyak Rp. 532. 766.943.00,. (Lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 13 / PDT. P / 2017 / Pn. Spn. Tanggal 10 Agustus 2017; oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum dan peraturan yang berlaku serta **selanjutnya Hukum Tidak Berlaku Surut, perbuatan Tergugt II** bukanlah perbuatan melawan hukum atau perbuatan tindak pidana;

26. Jawaban angka 27 Gugatan Penggugat :

Bahwa tidak benar dan tidak dapat dibenarkan bahwa untuk menjaminkan hak milik tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Prof. M. YAMIN, S.H., No. 114 Sungai Penuh, Kel. Pasar Baru, Kec. Sungai Penuh,



Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi adalah hak milik orang tua Penggugat dan Tergugat II yang bernama HASAN (Pemilik rumah) sebagai sita jaminan (*conservation beslag*), sementara Tergugat I bukan pemilik dari tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Prof. M. YAMIN, S.H., No. 114 Sungai Penuh, Kel. Pasar Baru, Kec. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;

27. Jawaban angka 28 Gugatan Penggugat :

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sepatutnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak Sita Jaminan (*Conservation Beslag*) dan Para Tergugat tidak dibenarkan oleh Hukum menyerahkan Obyek Perkara Kepada Para Penggugat dan menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan semua Gugatan Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak melawan hukum.
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 tidak dapat dibatalkan.
5. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 dinyatakan berkekuatan hukum tidak dapat dibatalkan demi hukum maka penguasaan Para Tergugat atas simpanan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 532.766.943.00,. (Lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) berdasarkan yang tertulis dibuku tabungan BRI Britama nomor tabungan 5898449 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 17 Mei 2016 dinyatakan sah menurut Hukum.
6. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat menguasai dan memindahkan uang sebesar Rp. 532.766.943.00,. (Lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) untuk tidak mengembalikan kepada Penggugat dan tanpa syarat apapun serta bukan perbuatan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Penggugat tetap dibawah Wali Pengampu Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 9 / PDT. P / 2016 / Pn. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 serta Penggugat tidak dapat melakukan segala tindakan hukum.
8. Menyatakan Penggugat tetap dibawah Wali Pengampu Para Penggugat dan tidak dapat dikembalikan ke posisi dan kedudukan semula.
9. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas barang hak milik.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah pengajuan permohonan penetapan yang diajukan oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2016 ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, seluruhnya adalah tidak benar dan penuh rekayasa serta penuh kebohongan, karena faktanya Penggugat yang dinyatakan dalam keadaan diampu ternyata sehat walafiat tidak mengalami sakit keterbelakangan mental, dapat melakukan aktifitas baik membaca, menulis juga melakukan perbuatan hukum apapun. Dapat dibuktikan berdasarkan surat keterangan kesehatan jiwa tanggal 1 November 2017 atas nama RIPIN, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. SAANIN PADANG;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sah atau tidak sah Penetapan No 9/Pdt.P/2016/PN.Spn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Kesehatan Jiwa a/n Ripin, P-

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tentang Penetapan Nomor 9/PDT.P 2016/PN Spn, dan P-3 tentang Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening 011701058990505 atas nama Ripin, alamat Jl. Prof M. Yamin SH No 114 Pasar Baru Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-16 dan Saksi-Saksi yaitu Veno Irawan, Fatmawati, Ibrohim, Heraldo Sondakh, dan Andi Syarli Lesmana;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 9/Pdt.P/2016/PN Spn tertanggal 12 Mei 2016, T-2 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 13/Pdt.P/2017/PN Spn tertanggal 10 Agustus 2017, T-3 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 5/Pdt.P/2016/PN Spn tertanggal 15 Maret 2016, T-4 tentang DEPOBRI Deposito Berjangka BRI cabang 0117 cabang Sungai Penuh rek nomor : 0117-01-005213-40-9 atas nama Darwing QQ RIPIN tertanggal 26 Maret 2015, T-5 tentang Kartu Keluarga No. 1501032402082254 atas nama kepala keluarga Gunawan Chandra yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 27-01-2011, T-6 tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Gunawan Chandra Nik : 1572012510590001 tertanggal 15-07-2012, T-7 tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Yulwati Nik : 1572014612630001 tertanggal 16-07-2012, T-8 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Lenni No. 17/2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Padang tertanggal 12-06-2005, T-9 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan No. 474.3/97/Pennaker/2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan tenaga Kerja Kabupaten Kerinci tertanggal 8-08-2001, T-10 tentang Kartu Keluarga No 474/129/830/94 atas nama kepala keluarga Hasan tertanggal 19-01-1994, T-11 tentang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Kerinci atas nama Hasan Nomor KTP : 474.4/C/1713/1995, tertanggal 14-07-1995, T-12 tentang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Kerinci atas nama Lenni Nomor KTP : 474.4/C/6658/2002 ,tertanggal 16-10-2001, T-13 tentang Sertipikat Hak Milik No. 17 nama pemegang hak Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kerinci tertanggal 12 Februari 1981, T-14 tentang Sertipikat Hak Milik No. 151 nama pemegang hak Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci tertanggal 19-9-1997, T-15 tentang DEPOBRI Deposito Berjangka BRI cabang 0117 cabang Sungai Penuh rek nomor : 0117-01-005214-40-5 atas nama Matheus Adnan QQ : Linda tertanggal 26 Maret 2015, T-16 tentang DEPOBRI Deposito Berjangka BRI cabang 0117 cabang Sungai Penuh rek nomor : 0117-01-005215-40-1 atas nama Djohan QQ :

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi tertanggal 26 Maret 2015, serta Saksi **Veno Irawan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal Penggugat dan memanggil Penggugat dengan panggilan om, namun Penggugat tidak pernah menjawab, saksi **Fatmawati** yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat selama 15 (lima belas) tahun, bahwa Tergugat I memberitahukan Penggugat ada berobat di rumah sakit jiwa. Saksi melihat setelah berobat tidak ada perubahan., bahwa saksi melihat Penggugat dahulu dan sekarang sama saja, bahwa Penggugat sering ngomong-ngomong sendiri, saksi **Ibrohim** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak normal kerna tegak di lapangan sambil bicara-bicara sendiri, bahwa saksi melihat lima sampai sepuluh menit Penggugat berdiri tegak, bahwa saksi melihat Penggugat ketawa-ketawa sendiri, bahwa Penggugat bersaudara Linda, Riin, Efendi dan Yulwati, bahwa saksi melihat Penggugat dilapangan, diemperan toko sering berdiri entah melihat jam atau melihat ke atas, bahwa Yulwati pernah bercerita mau me bawa adiknya berobat ke Padang, bahwa Yulwati bercerita kepada saksi penyebab kondisi adik-adiknya karena perkawinan sedarah, bahwa saksi mengantarkan Pengugat ke rumah sakit jiwa di Padang. Dengan menggunakan mobil karena Tergugat I tidak bisa menyetir, bahwa selama perjalanan dari Sungai Penuh ke Padang kondisi Penggugat meronta ronta, bahwa saksi melihat Penggugat ngomong sendiri ke arah bawah, Saksi **Heraldo Sondakh** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui awal dari rekening Ripin karna orang yang pertama memegang dan mengecek berkasnya adalah saya pada saat itu membuka tiga rekening deposito atas nama Matius Adnan QQ Linda, Johan QQ Efendi, Darwing QQ Ripin, kenapa saya buat atas nama QQ karena sebelum pembukaan rekening dipertemukan pihak keluarga, pada saat itu Johan, Matius Adnan dan Darwing dan saya pertanyakan mengapa ini memakai QQ? karena yang bersangkutan sakit, apa dasar kondisi gambaran sakit, pada saat itu berpikir dan melihat Ripin, ada pernyataan dari pihak keluarga dan dibuat kembali adanya akta Notaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Fedi Kesaria, SH, bahwa dimaksud dengan QQ adalah pengalihan hak atau status aquo, bahwa berdasarkan akta Notaris Fedi Kesaria, bahwa tabungan QQ dialihkan contohnya tabungan Matius Adnan adalah tabungan Linda bukan dalam arti bukan dikuasai tapi adapun maksudnya Matius Adnan QQ Linda adalah tabungan Linda yang dipergunakan dan tabungan Matius Adnan diperuntukkan biaya guna untuk hidup Linda, bahwa kalau Matius Adnan QQ Linda yang pemilik tabungannya adalah pemilinya Matius Adnan, bahwa pada saat itu saksi dipertemukan pihak keluarga, salah satunya Johan kemudian berdasarkan akta Notaris dan pertimbangan dari pihak keluarga Memang kondisi pada saat itu saksi melihat sendiri pada bulan Maret 2015 melihat kondisi Ripin yang sekarang tetap sama, bahwa yang bersangkutan tidak cakap, bahwa Darwing

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan keluarga dengan Ripin berdasarkan informasinya saksi peroleh mereka adalah sepupu, bahwa tidak boleh Ripin mengambil uang direkening tanpa sepengetahuan Darwing dalam rekening Darwing QQ Ripin, Saksi **Andi Syarli Lesmana** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai Asisten Manager operational yang pertama pembukaan rekening dengan menggunakan QQ berartinya ada diwakili dan mewakili contohnya orangtua terhadap anak misalnya ibunya Nurhayati QQ nama anaknya dan kedua kalau orang tersebut ditetapkan oleh penetapan Pengadilan, di surat dan aturan kami ada permohonan, blangkonya diisi oleh pemohon, pembukaan rekening dan antara orang yang hambatan fisik dan kuasanya, jadi kasus seperti saudara Ripin ini, saya sebelum menjabat asisten manager hanya setelah mendapat informasi bahwa dasar pembukaan rekening dengan nama Darwing QQ Ripin setelah diteliti kembali dikantor dasarnya itu pertama pemohon hadir dikantor BRI dengan isi formulir permohonan setelah itu ada persetujuan dengan menggunakan QQ dan kedua adanya surat Notaris bahwasanya Ripin mempunyai pendamping atas nama Darwing, bahwa pada saat itu saya belum menjabat di Bank BRI cabang Sungai Penuh berdasarkan informasi teman saya di Bank BRI yang pertama ada kesepakatan dari pihak keluarga dan kedua adanya akta Notaris bahwasanya yang berhak mewakili Ripin ini adalah Darwing, bahwa seseorang yang diwakilkan kepada orang lain pertama jika anak dibawah um Orang yang mempunyai hambatan fisik artinya tidak cakap dan secara dilapangan mungkin dianggap gila, bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu berdasarkan catatan-catatannya yang ada Ripin ini bisa dikategorikan hambatan fisik, bahwa siapapun yang duduk di Bank BRI sama dasarnya untuk rekening ini harus memakai QQ berdasarkan penilaian seseorang;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkan dalam Pasal 284 Rbg yang terdiri dari:

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat digunakan untuk menguatkan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 tentang Surat Keterangan Kesehatan Jiwa a/n Ripin. Bahwa Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Ripin yang dikeluarkan RS. Jiwa Prof HB. Saanin Padang merupakan dasar Penggugat untuk membuktikan gugatannya. Dengan itu alat bukti P-1 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-2 tentang Penetapan Nomor 9/PDT.P 2016/PN Spn. Bahwa meskipun Penggugat hanya mampu menunjukkan fotocopy dari fotocopy, namun telah ditunjukkan aslinya oleh Tergugat yaitu alat bukti T-1. Dengan itu alat bukti P-2 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-3 tentang Buku Tabungan BRI Britama No. Rekening 011701058990505 atas nama Ripin, alamat Jl. Prof M. Yamin SH No 114 Pasar Baru Sungai Penuh. Bahwa buku tabungan tersebut digunakan untuk membuktikan dalil-dalilnya itu. Dengan itu alat bukti P-3 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yang dapat digunakan untuk menguatkan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 9/Pdt.P/2016/PN Spn tertanggal 12 Mei 2016. Bahwa penetapan ini digunakan untuk membuktikan Ripin berada dibawah wali pengampu dari Yulwati dan Gunawan Chandra, S.E. (Tergugat). Dengan itu alat bukti T-1 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-2 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 13/Pdt.P/2017/PN Spn tertanggal 10 Agustus 2017. Bahwa alat bukti ini digunakan untuk memperkuat bukti T-1. Dengan itu alat bukti T-2 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-3 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 5/Pdt.P/2016/PN Spn tertanggal 15 Maret 2016. Bahwa alat bukti surat tersebut digunakan Tergugat menerangkan selain Ripin (Penggugat), masih ada adik dari Yulwati lainnya yang berada dibawah pengampuan yaitu Linda dan Efendi. Dengan itu alat bukti T-3 dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-4 tentang DEPOBRI Deposito Berjangka BRI cabang 0117 cabang Sungai Penuh rek nomor : 0117-01-005213-40-9 atas nama Darwing QQ RIPIN tertanggal 26 Maret 2015, T-15 tentang DEPOBRI Deposito Berjangka BRI cabang 0117 cabang Sungai Penuh rek nomor : 0117-01-005214-40-5 atas nama Matheus Adnan QQ Linda tertanggal 26 Maret 2015, T-16 tentang DEPOBRI Deposito Berjangka BRI cabang 0117 cabang Sungai Penuh rek nomor : 0117-01-005215-40-1 atas nama Djohan QQ Efendi tertanggal 26 Maret 2015. Bahwa alat bukti surat tersebut hanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy dari fotocopy, namun keberadaan surat tersebut diakui kebenarannya melalui saksi Heraldo Sondakh, dan Andi Syarli Lesmana yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh, serta Tergugat tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 112 K/Pdt/1996 yang berbunyi *"bukti fotokopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan."* Dengan itu alat bukti T-4, T-15, dan T-16, dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-5 tentang Kartu Keluarga No. 1501032402082254 atas nama kepala keluarga Gunawan Chandra yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 27-01-2011, T-10 tentang Kartu Keluarga No 474/129/830/94 atas nama kepala keluarga Hasan tertanggal 19-01-1994, T-11 tentang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Kerinci atas nama Hasan Nomor KTP : 474.4/C/1713/1995, tertanggal 14-07-1995, T-12 tentang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Kerinci atas nama Lenni Nomor KTP : 474.4/C/6658/2002, tertanggal 16-10-2001. Bahwa alat bukti tersebut digunakan untuk menerangkan adanya hubungan kekeluargaan yaitu Hasan dan Lenni adalah orangtua dari Ripin, Yulwati, Linda dan Efendi. Lalu Gunawan Chandra adalah suami Yulwati (ipar dari Ripin, Linda, dan Efendi dan atau menantu Hasan dan Lenni). Dengan itu alat bukti T-5, T-10, T-11, dan T-12 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-6 tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Gunawan Chandra Nik : 1572012510590001 tertanggal 15-07-2012, T-7 tentang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Yulwati Nik : 1572014612630001 tertanggal 16-07-2012. Bahwa alat bukti tersebut digunakan untuk menerangkan identitas dari Yulwati dan Gunawan Chandra. Dengan itu alat bukti T-6 dan T-7 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-8 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Lenni No. 17/2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Kota Padang tertanggal 12-06-2005, T-9 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan No. 474.3/97/Pennaker/2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan dan tenaga Kerja Kabupaten Kerinci tertanggal 8-08-2001. Bahwa alat bukti tersebut digunakan untuk menerangkan orangtua dari Yulwati, Ripin, Linda dan Efendi telah meninggal



dunia. Dengan itu alat bukti T-8 dan T-9 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-13 tentang Sertipikat Hak Milik No. 17 nama pemegang hak Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kerinci tertanggal 12 Februari 1981, T-14 tentang Sertipikat Hak Milik No. 151 nama pemegang hak Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci tertanggal 19-9-1997. Bahwa menerangkan alat bukti tersebut berada dalam penguasaan Tergugat. Dengan itu alat bukti T-13 dan T-14 dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok petitum dari gugatan Penggugat yaitu petitum angka 3;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya, sebagai berikut adalah Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn. tanggal 12 Mei 2016. Dapat dikatakan irasional artinya bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, karena sampai sekarang ini Penggugat dalam keadaan sehat, bisa membaca, bisa menulis, bisa bekerja, dan bisa berkomunikasi sebagaimana orang pada umumnya walaupun sedikit ada kekurangan agak gagap dalam berbicara, Penggugat tidak dalam keadaan sakit jiwa dan tidak ada satu bukti pun berupa surat dari dokter ahli yang menerangkan bahwa Penggugat dalam keadaan sakit jiwa;

Menimbang, bahwa alat bukti yang dapat menguatkan dalil Penggugat alat bukti surat P-1 tentang Surat Keterangan Kesehatan Jiwa a/n Ripin tertanggal 1 November 2017 dan P-2 tentang Penetapan Nomor 9/PDT.P/2016/PN Spn;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dan kesimpulan serta saran dari Surat Keterangan Kesehatan Jiwa berbunyi, sebagai berikut:

"Dengan Hasil pemeriksaan Psikologi:

- a. *Aspek Intelektual pada kapasitas slow learner, tidak ditemukannya adanya penurunan fungsi kognitif.*
- b. *Aspek emosi dan kepribadian*
Emosi dinilai stabil, tidak terlihat adanya gejala emosi, cukup mampu mengendalikan, klien mampu bertanggungjawab dan tidak mengalami hambatan dalam hubungan interpersonal.
- c. *Perilaku*
Perilaku yang ditunjukkan saat ini kooperatif dan tidak memperlihatkan perilaku yang abnormal.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil wawancara psikiatri dan pemeriksaan psikoogi didapatkan bahwa pada saat ini klien tidak terdapat gangguan jiwa bermakna.
- **Pada saat ini** terperiksa mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, dapat melakukan aktivitas sosial, mampu mengambil keputusan, dan mampu bertanggungjawab.

Saran

Klien disarankan untuk mempersiapkan diri dalam menjalani dan mengikuti proses hukum yang akan dijalani.”

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. Shinta Brisma, SpKJ selaku Ketua Tim Pemeriksa tertanggal 1 November 2017 terdapat kata-kata **“Pada saat ini terperiksa mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri, dapat melakukan aktivitas sosial, mampu mengambil keputusan, dan mampu bertanggungjawab”** yang artinya **hasil pemeriksaan yang dilakukan dr. Shinta Brisma, SpKJ tidak digunakan untuk masa yang lampau;**

Menimbang, bahwa Yulwati dan Gunawan Chandra mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap Ripin, lalu dijatuhkan Penetapan No. 9/Pdt.P/2016/PN.Spn., tertanggal 12 Mei 2016. Dihubungkan dengan alat bukti P-1, maka pemeriksaan yang dilakukan dr. Shinta Brisma, SpKJ bukanlah untuk memberikan keterangan jiwa Ripin sebelum tanggal 12 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat, adalah tidak benar para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, dimana dengan penetapan pengampuan yang diajukan oleh para Tergugat adalah berdasarkan ketentuan undang-undang dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh serta dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup dan patut selanjutnya dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan telah dikabulkan permohonan tersebut oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Penetapan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 9/PDT.P/2016/PN. Spn. Tanggal 12 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum serta masih berlaku sampai saat ini, selanjutnya menjadi dasar hukum oleh para Tergugat sebagai wali pengampu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, lalu Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T-1, dan T-4 serta saksi-saksi Fatmawati, Ibrohim, Heraldo Sondakh, dan Andi Syarli Lesmana, sehingga didapatkan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa saksi Fatmawati melihat keseharian Penggugat sering berbicara sendiri;
- Bahwa saksi Ibrohim kenal dengan Penggugat sejak tahun 1987. Penggugat tidak normal karena Penggugat berdiri tegak di lapangan sambil

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn



bicara sendiri. Terkadang melihat Penggugat selama lima sampai sepuluh menit Penggugat berdiri tegak. Saksi juga pernah melihat Penggugat ketawa sendiri. Penilaian saksi terhadap kondisi tidak normal seperti orang biasanya. Saksi pernah diceritakan Tergugat (Yulwati) akan membawa Penggugat berobat di Padang. Dari cerita Yulwati penyebab kondisi Ripin/Penggugat karena perkawinan sedarah. Saksi pernah membawa Penggugat/Ripin ke rumah sakit jiwa di Padang, dan selama perjalanan dari Sungai Penuh ke Padang kondisi Penggugat meronta-ronta;

- Bahwa saksi Heraldo Sodakh bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh saat itu memegang dan mengecek berkas rekening deposito Darwing QQ Ripin. Darwing adalah sepupu dari Ripin. Alasan dibuat Darwing QQ Ripin karena saksi dipertemukan dengan pihak keluarga dari Ripin yaitu Johan, Matius Adnan dan Darwing, lalu saksi pertanyakan mengapa memakai QQ karena yang bersangkutan sakit. Bahwa gambaran sakit saat itu saksi melihat Ripin secara fisik dan secara kasat mata tidak cakap dan tidak bisa melakukan perbuatan hukum, dan ada pernyataan dari keluarga, serta akta notaris yang dikeluarkan Fedy Kesaria, S.H., bahwa yang dimaksud dengan QQ adalah pengalihan hak atau status Aquo;
- Bahwa saksi Andri Syaril Lesmana sebagai Asisten Manager Operational Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh menerangkan dengan menggunakan QQ berarti ada diwakili dan mewakili. Contohnya orangtua terhadap anak. Bahwa syarat diwakilkan kepada orang lain adalah jika anak dibawah umur, adanya hambatan fisik/tidak cakap hukum. Bahwa pada perkara ini Darwing QQ Ripin informasi yang saat itu menjabat sebagai Asisten Manager Operational Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungai Penuh menerangkan ada kesepakatan pihak keluarga dan adanya akta notaris yang berhak mewakili Ripin adalah Darwing;
- Bahwa Yulwati dan Gunawan Chandra, S.E. mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh menempatkan Ripin di bawah pengampuan karena Ripin/Penggugat mempunyai kelainan Jiwa sejak dari dulu. Lalu dijatuhkan Penetapan Nomor 9/PDT.P/2016/PN.Spn., pada tanggal 12 Mei 2016, meletakkan Ripin atau Penggugat di bawah wali pengampu yakni Yulwati dan Gunawan Chandra, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim kepada Penggugat dari awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat membacakan gugatannya hanya membaca point pointnya saja. Tanpa terlebih dahulu memberitahukan point-point mana saja yang akan dibacakan. Sehingga Majelis hakim kebingungan gugatan mana saja yang dibacakan. Dan ketika ditanyakan kepada Penggugat, lalu



Penggugat tidak dapat menjelaskan. Serta dari kursi pengunjung ada suara dari pengunjung sidang bersuara "itu hanya point-poin saja yang dibacakan."

- Bahwa setiap Penggugat bertanya kepada saksi, lalu Penggugat melihat catatan, dan tidak pernah peduli dengan jawaban dari saksi. Penggugat hanya fokus dengan pertanyaan-pertanyaannya saja;
- Bahwa Penggugat saat bertanya kepada saksi-saksi di persidangan terkadang tidak menyelesaikan pertanyaannya tanpa memberikan alasan yang jelas untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Ripin atau Penggugat tidak dapat bertanggung jawab atas dirinya dan masih memerlukan bantuan orang lain untuk mengurus dirinya sendiri. Tanpa bantuan orang lain maka Ripin tidak dapat melakukan tindakan ataupun perbuatan berkenaan dengan hukum sebagaimana manusia normal pada umumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 yang digadang-gadang dapat menguatkan dalil Penggugat justru melemahkan dalil petitum 3. Dan terhadap alat bukti P-3 tidak menerangkan ataupun menguatkan dalil petitum 3 tersebut. Artinya tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan Penetapan No. 9/PDT.P/2016/PN Spn, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Justru Tergugat mampu membantah dalil Penggugat melalui alat bukti T-1, T-4, saksi Fatmawati, saksi Ibrohim, saksi Heraldo Sodakh, dan saksi Andri Syaril Lesmana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan dibuktikannya bantahan dari Tergugat melalui alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi yang dihadapkannya dipersidangan, maka patut dinyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya itu, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pokok petitum gugatan para Penggugat yaitu petitum angka 3, maka terhadap petitum angka 2, dan petitum angka 4 s/d 10 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 s/d 10 maka petitum angka 1 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang disajikan Penggugat, dan Kuasa Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari **Senin**, tanggal **6 2018**, oleh kami, **Yudi Noviandri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **Ricky Bastian, S.H.**, Panitera Pengganti pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. ATK	Rp.	150.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Panggilan	Rp.	454.000,00

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)